

BANTUAN HUKUM BAGI GOLONGAN TIDAK MAMPU DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDEMPUAN

Dermina Dalimunthe

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

E-Mail: derminadalimunthe1971@gmail.com

Nurhamidah

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

E-Mail: hamidah2634@gmail.com

Sawaluddin Siregar

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

e-Mail: sawaluddinsiregar@uinsyahada.ac.id

Hasiah

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

e-Mail: hasiyahsiyah33@gmail.com

Abstract

People who are unable and legally illiterate are part of citizens who are entitled to obtain legal aid as one of their constitutional rights, even though the State has established a fair legal process, and provided Legal Aid Post facilities for especially disadvantaged groups, but the application is not as simple as it seems. in theory and legal principles. The legal fact that exists in the Religious Courts is that there is still very little information about legal aid, causing the provision of legal aid to be not entirely ideal. This study aims to determine the practice of providing legal aid to poor people through Posbakum at the Padangsidempuan Religious Court and its supporting and inhibiting factors. This study uses descriptive qualitative research, with an empirical normative legal approach, using primary data and secondary data, using interview techniques and literature study. not entirely ideal, it can be seen from the mediation that it has not been maximized, it seems that it is just a formality, programmed and continuous socialization and legal counseling is not optimal. lack of socialization, human resources, limited facilities and infrastructure, and a culture of people who are still not aware of the importance of mediation.

Keywords: Legal aid, Poor people, Posbakum

A. Pendahuluan

Pemberian bantuan hukum hingga saat ini, masih belum sepenuhnya

dirasakan oleh masyarakat golongan tidak mampu terutama aspek hukum dan keadilan. Praktek pemberian bantuan

hukum masih menjadi isu penting yang esensinya tidak hanya kemudahan akses tetapi konsep bantuan hukum dalam pemenuhan hak ekonomi dan sosial bagi masyarakat miskin..Intinya prinsip *equality before the law* bukan hanya diartikan kedudukan yang sama di depan hukum saja tetapi menurut Rodhe disimpulkan sebagai persamaan terhadap akses system hukum dan keadilan.¹

Aspek persamaan dalam memperoleh perlindungan undang-undang dan aspek persamaan dalam hak, kemudian dikatakan pula bahwa persamaan yang merupakan hak asasi manusia, ialah persamaan di depan hukum dan perundang-undangan dimana persamaan itu meliputi perlindungan yang sama atas hak-hak mereka.¹⁶ Namun disadari bahwa dalam realita sosial di masyarakat tak dapat dikesampingkan adanya keadaan-keadaan tertentu membuat tidak semua golongan di masyarakat dapat dengan mudah merasakan kesejahteraan termasuk kesempatan untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*). Kelompok masyarakat miskin merupakan contoh kelompok yang sangat rentan mengalami ketidakadilan dalam masyarakat.¹⁷ Peran lembaga bantuan hukum adalah pemberian hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat bantuan hukum adalah jasa

hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin atau orang buta hukum. dan adapun pendapat dari para ahli Frans Hendra winarta The internasion

Konsep akses terhadap keadilan dapat juga diartikan bahwa setiap orang berkemampuan untuk dapat mengakses hukum² dan Akses terhadap keadilan lebih diutamakan untuk kondisi yang berhubungan dengan pengadilan, prosedur pengadilan, biaya perkara serta ketersediaan pengacara³ Hal ini dijamin Negara dalam UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia dan jaminan akses untuk memiliki kemampuan dan menggunakan hak-hak dasar secara formal dan non formal yang didukung mekanisme keluhan publik yang murah diakses setiap orang dan peka untuk penyelesaian problem dalam rangka hidup berkelas.⁴

Negara lebih menegaskan lagi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) bahwa “fakir miskin dan anak terlantar kebutuhannya dipenuhi oleh negara. Kewajiban negara ini diaplikasikan

¹ Dhebor. L Rhode, *Access to Justice* (New York: Oxford University Press, 2004), 4.

² William E. Conklin, “*Whither Justice – The Common Problematic of Five Model of Access to Justice*,” *19 Windsor YB Access Just*, 2001, 291.

³ Micah B. Rankin, “*Access to Justice and the Institutional Limit of Independent Courts*,” *30 Windsor Y.B. Access Just* 101, 2012, 138.

⁴ Suradji, *Etika Dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008), 144.

oleh pemerintah dengan menghasilkan banyak program untuk mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah program bantuan hukum bagi golongan tidak mampu/miskin.

Bantuan hukum adalah “pendampingan hukum dari kalangan profesi hukum berupa jasa hukum tanpa dibayar kepada fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi dari awal sampai akhir persidangan baik perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara secara cuma - cuma”⁵ Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam UU No.16 Tahun 2016.Tentang Bantuan Hukum⁶ Undang-undang bantuan hukum menandakan fungsi Negara sebagai Negara hukum⁷Sebagai konsekuensi Negara hukum yaitu Access to law and justice⁸. Gagasan tentang sumber daya hukum yang dapat membantu mencapai hak akses hukum dan keadilan bagi yang melarat adalah gagasan tentang sumber daya penjara yang peka dan struktural. Jika

konsep menghadirkan sumber daya yang bermanfaat bagi yang melarat dipadukan dengan gagasan mendapatkan pengakuan hukum dan keadilan, maka bukan tidak mungkin orang susah mendapatkan hak hukum dan mendapatkan keadilan.⁹

Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin¹⁰ pembatasan, cara, siapa – siapa pelaku bantuan hukum bagi rakyat tidak mampu dituliskan dalam undang – undang bantuan hukum¹¹ Orang-orang yang harus memiliki surat keterangan miskin/tidak mampu dari Lurah atau pejabat lainnya yang berwenang yang dapat menerima bantuan hukum dan orang yang mampu membayar honorarium advokat dan petugas Lembaga Bantuan Hukum tidak diperkenankan untuk memperoleh bantuan/nasihat hukum dan tidak boleh menerima bayaran dari orang yang telah didampinginya di pengadilan.

Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan:

⁵ Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Elex Media Komputindo, 2000), 23.

⁶ Pasal 1 Angka 3 UU No. 16 Tahun 2016., n.d., 2.

⁷ Muhammad Adystia Sunggara, 2021, 147.

⁸ Tata Wijaya, “Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu,” 7 No. 2, 2012.

⁹ The Indonesia Legal Resource, *Kajian Awal Hasil Verifikasi Dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum* (Jakarta: The Indonesia Legal Resource, 2013).

¹⁰ Pasal 1 Angka 2 Dan Angka 3 PP 42/2013, n.d., 2.

¹¹ Mosgan Situmorang, *Tanggung Jawab Negara Dan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum*, Jakarta: BPHN Kementerian Hukum Dan HAM, 2011. (Jakarta, 2011).

1. Surat Keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau
2. Surat Keterangan Tunjangan social lainnya seperti: Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Bantuan Lansung Tunai (BLT); atau
3. Surat Pernyataan Tidak Mampu Membayar Jasa advokat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama¹²

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 1 ayat 1 dan Surat Edaran Mahakamh Agung (SEMA) No.10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 25 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010¹³, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan tersangka/terdakwa dalam hal

¹² Pasal 20 UU NO. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, n.d., 9.

¹³ Surat Edaran Mahakamh Agung (SEMA) No.10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, n.d.

terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Memperjuangkan hak melalui pengadilan idealnya membutuhkan dana.Dana ini mencakup, dana uang panjar, dana pembuatan surat gugatan, dana panggilan, dana materai.Dana yang paling mahal adalah jasa bantuan hukum dari advokat/pengacara, yang tentunya sangat sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat tidak mampu/miskin yang sedang bermasalah dengan hukum.

Kemiskinan merupakan salah satu hal yang sangat akut, di mana akses terhadap keadilan pun sangat minim, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam peradilan, berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu Maya¹⁴di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan, menyatakan bahwa: tidak mengetahui adanya Pos Bantuan Hukum yang telah disediakan negara untuk pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan tersangka/terdakwa dalam hal terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Meski negara dalam persoalan hukum telah menetapkan (proses hukum yang adil), dan menyediakan fasilitas Pos

¹⁴ Maya, 2021.

Bantuan Hukum bagi golongan tidak mampu khususnya di Pengadilan Agama Padangsidempuan akan tetapi aplikasinya tidaklah sederhana yang ada dalam teori dan asas hukum. Pada kenyataannya proses hukum itu belum berjalan semestinya khususnya bagi golongan tidak mampu. Berdasarkan fakta di Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan wilayah hukum Kabupaten Tapanuli selatan dan Padanglawas Utara jumlah perkara yang masuk lumayan tinggi untuk tahun 2020 perkara yang masuk 187 perkara dan tahun 2021 sampai Juli yaitu 379 perkara, Pos Bantuan Hukum telah memberikan bantuan hukum kepada semua perkara yang menjadi kompetensinya di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan praktek pemberian bantuan hukum kepada masyarakat golongan tidak mampu melalui Posbakum di Pengadilan Agama. Penelitian kualitatif ini untuk mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat terhadap suatu populasi tentang sifat dan karakteristik¹⁵ dengan mencatat secara

¹⁵ Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 35.

teliti segala gejala atau fenomena yang dilihat, didengar melalui wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang akan dianalisis oleh peneliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris (terapan) yang mengkaji pelaksanaan hukum positif (perundang-undangan) secara factual pada peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat. "Mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya"¹⁶ Yang bertujuan "untuk memastikan apakah pelaksanaan perundang-undangan telah berjalan ideal supaya semua tujuan tercapai"¹⁷ meneliti norma hukum dan proses penerapan hukum untuk mencapai tujuan hukum¹⁸ sumber data yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung, observasi, data sekunder melalui perpustakaan. Teknik pengolahan data dengan tehnik editing, verifikasi, teknik analisa bahan hukum secara yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan yuridis sosiologis.

¹⁶ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian* (Bandung: Mitra Aditya Bakti, 2004), 53.

¹⁷ Abdul Kadir, 53.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram Universty Press, 2020, Hlm. 119.* (Mataram: Mataram Universty Press, 2020), 115.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Praktek Pemberian Bantuan Hukum bagi Golongan Tidak Mampu Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Padangsidempuan

a. Litigasi

Pos bantuan hukum diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu, di Pengadilan Agama Padangsidempuan yang dimaksud dengan masyarakat yang tidak mampu adalah tidak mampu secara ekonomi dan tidak mampu secara hukum untuk kategori penerima manfaat bantuan hukum. Kriteria orang yang tidak mampu dapat dilihat dari ketidakmampuannya membayar biaya perkara yaitu orang miskin yang datang membawa Surat Keterangan Tidak Mampu seperti tertuang dalam Pasal 22 angka (1) dan (2) PERMA No. 1 Tahun 2014. Orang yang tidak mengerti hukum adalah orang yang tidak mampu membuat surat gugatan atau permohonan dan tidak paham proses beracara di pengadilan.¹⁹

Para pihak tidak harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pelayanan Pos Bantuan Hukum sesuai dengan Pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2014 yaitu: semua orang yang tidak mampu secara ekonomi dan melampirkan Surat

Keterangan Tidak Mampu dari petugas yang berwenang. Jenis pelayanan yang dapat diperoleh di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan adalah berupa pembuatan dokumen yang dibutuhkan untuk melancarkan jalannya persidangan, seperti bantuan berupa informasi, konsultasi, advis hukum dan pembuatan surat gugatan atau permohonan seperti yang dijelaskan oleh Pak Rivaldi selaku petugas Pos Bantua Hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan, ada 4 jasa utama yang diberikan oleh petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan²⁰

1. Informasi

Salah satu jasa yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Padangsidempuan adalah memberikan informasi yang jelas kepada setiap orang yang hendak mengajukan permohonan atau gugatan di Pengadilan agama Padangsidempuan melalui jalur Pos Bantuan Hukum, Informasi ini berupa prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak mengajukan permohonan bantuan Hukum melalui Pos Bantuan Hukum.

¹⁹ Siregar Tohiruddin, 2021.

²⁰ Batubara Rivaldi, 2021.

2. Konsultasi

Menurut Rivaldi konsultasi di sini adalah “setiap orang yang hendak mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pihak Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dapat menceritakan terlebih dahulu duduk perkara yang dihadapi”²¹ hal ini sangat urgen untuk dapat menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Padangsidempuan berupa perkara cerai talak, cerai gugat, hak asuh anak, itsbat nikah ataupun permasalahan keluarga yang sedang dihadapi, hal ini sangat penting terkait dengan penyelesaian sengketa itu nanti.

3. Advis

Advis adalah saran atau bantuan hukum yang disediakan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Padangsidempuan adalah memberikan masukan atau saran hukum kepada mereka yang mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pihak Pos Bantuan Hukum (Posbakum) hal ini untuk menindak lanjuti konsultasi yang telah diberikan sebelumnya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tohiruddin

bahwa orang yang mengajukan permohonan bantuan hukum tidak otomatis diarahkan untuk mempercepat proses penyelesaian perkaranya di pengadilan tetapi diberikan saran atau solusi yang lebih baik.²² Misalnya dalam kasus perceraian, tidak langsung direkomendasikan untuk segera membuat surat gugatan, tetapi diberikan saran dan pandangan agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, sebab konsekuensi perceraian akan berdampak besar pada hubungan keluarga besar dan juga anak-anak kelak akan menjadi korban akibat perceraian.

4. Pembuatan Surat Gugatan

Pembuatan surat gugatan merupakan bagian dari pelayanan yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan, ini dilakukan untuk menjaga terjadinya kesalahan dalam pembuatan surat gugatan. Masyarakat yang buta hukum kurang memahami pembuatan surat gugatan yang dampaknya kesulitan untuk membuat surat gugatan yang merupakan salah satu dokumen

²¹ Rivaldi.

²² Tohiruddin, interview.

penting dalam mengajukan perkara ke pengadilan.

Semua jenis perkara yang masuk dan hendak diajukan ke Pengadilan Agama Padangsidempuan dilayani oleh Pos Bantuan Hukum. Jasa yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum dilakukan secara cuma-cuma tanpa ada biaya/tarif terhadap semua masyarakat miskin/ golongan tidak mampu secara ekonomi dan tidak mampu secara hukum, jasa tidak mampu untuk membayar informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan atau permohonan. Rata-rata jumlah perkara yang masuk 40 sampai 50 perkara setiap bulan, bantuan hukum yang diberikan meliputi pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, dan pembuatan surat gugatan atau permohonan.²³

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan, data perkara yang masuk ke Pos Bantuan Hukum adalah sebanyak 379 perkara, tahun 2021 dari bulan Januari sampai bulan Juli dengan perincian sebagai berikut:

No.	Perkara	Jumlah
1.	Cerai Gugat	202
2.	Cerai Talak	95
3.	Pengesahan Nikah	50
4.	Isbat Nikah Contensius	4

5.	Dispensasi Nikah	8
6.	Izin Poligami	1
7.	Isbat Nikah Cerai Talak	4
8.	Isbat Nikah Cerai gugat	8
9	Permohonan Waris	2
10	Permohonan Wali	1
11	Harta Bersama	2
12	Penetapan Ahli Waris	2
Jumlah		379

Data dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan.

DataPerkara yang masuk ke Posbakum Tahun 2020 dari bulan Januari sampai bulan Desember sebanyak 185 perkara

No.	Perkara	Jumlah
1.	Cerai Gugat	106
2.	Cerai Talak	33
3.	Pengesahan Nikah	22
4.	Dispensasi Nikah	7
5.	Isbat Nikah Kontensius	5
6.	Isbat Nikah/Cerai Talak	2
7.	Isbat Nikah Cerai Gugat	5
8.	Gugatan Ahli Waris	1
9.	Harta Bersama	1

²³ Tohiruddin.

10	Penetapan ahli Waris	2
11.	Pengangkatan Anak	1
	Jumlah	185

Data dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Pemberian bantuan hukum kepada Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan prodeo murni tidak ada²⁴, yang ada adalah prodeo dengan dana DIPA sebanyak 6 orang dari dana yang tersedia adalah untuk 8 orang untuk tahun 2020²⁵, data adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jenis Perkara
1.	Riswansyah	Pengesahan Nikah
2.	Sawaluddin Siregar	Pengesahan Nikah
3.	Baginda Mulia Harahap	Pengesahan Nikah
4.	Nursakinah	Pengesahan Nikah
5.	Suginah	Cerai Gugat
6.	Dian Maharani	Cerai Gugat
	Jumlah	6

²⁴ Ansor, 2021.

²⁵ Khalil Akhmad, 2021.

Data dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Padangsidempuan tahun 2021 penerima bantuan Prodeo dana DIPA ada sebanyak 7 orang, dengan tabel berikut:

No.	Nama	Jenis Perkara
1.	Safridawati Harahap	Cerai Gugat
2.	Nova Sriana Dalimunthe	Cerai Gugat
3.	Pitri Handayani	Cerai Gugat
4.	Adelissastra Harahap	Pengesahan Nikah
5.	Nirwana Siregar	Cerai Gugat
6.	Mawar	Pengesahan Nikah/Contentius
7.	Safaruddin Pasaribu	Dispensasi Nikah
	Jumlah	7

2. Jalur Non Litigasi

a. Mediasi

Pemberian bantuan hukum lewat jalur non litigasi tingkat keberhasilannya masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk, tahun 2021 sebanyak 379 perkara yang berhasil didamaikan hanya 5 perkara.

No.	Nama Penggugat dan	Jenis Perkara	Tahun

	Tergugat		
1.	Nurasiah Jamila binti Muhammad Harahap melawan Ali Ridwan Harahap bin Jabarohim Harahap	Gugatan Harta Bersama	2021
2.	Lili Suryani Simamora binti Mukmin Simamora Melawan Ramdan Siregar bin Tongku Malim Siregar	Cerai Gugat	2021
3.	Sudirman bin Minggu Melawan Juminem binti Kasmin	Cerai Talak	2021
4.	Suryani binti Sutikno Melawan Hambali sitompul bin Alm. Maralaut Sitompul	Cerai Gugat	2021
5.	Nur Fadilah Siregar Melawan Hairul	Cerai Gugat	2021

	Anwar Harianja bin Ramlan Harianja		
	Jumlah	5	2021

3. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan dalam rangka pemberian bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padanglawas Utara masih sangat minim, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa pencari keadilan. Wawancara dengan ibu Diyah menyatakan” tidak mengetahui bahwa di pengadilan Agama Padangsidempuan telah disediakan oleh pemerintah Pos Bantuan Hukum yang akan membantu selama proses hukum warga masyarakat berlangsung”.²⁶

Begitu juga dengan Ibu Efri yang mengatakan: bahwa tidak pernah ada yang memberikan informasi di kampungnya tentang adanya Pos Bantuan Hukum yang akan memberikan bantuan ketika bermasalah di Pengadilan Agama”²⁷. Bahkan ada seorang ibu muda yang bernama Ibu Anti yang sedang mengajukan gugatan cerai menyatakan “sama sekali tidak tahu dan tidak paham bahwa di Pengadilan Agama

²⁶ Diyah, 2021.

²⁷ Diyah, 2021.

Padangsidempuan disediakan Pos Bantuan Hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu”²⁸

Berdasarkan fakta ini peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan yang menyatakan bahwa:

Kegiatan sosialisasi terprogram belum ada dilakukan karena keterbatasan biaya, biasanya sosialisasi dilakukan dengan perantara jurusita ketika jurusita melaksanakan tugas mengantar surat panggilan ke desa, terutama desa terpencil yang sekaligus menyampaikan pesan kepada Kepala Desa bahwa apabila ada warganya yang bermasalah dengan hukum dan tidak mampu, dapat dibantu di Pengadilan Agama Padangsidempuan.²⁹

2. Faktor – Faktor Pendukung dan Penghambat Praktek Pemberian Bantuan Hukum Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Padangsidempuan

a. Faktor Pendukung Praktek Pemberian Bantuan Hukum Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Padangsidempuan

Sinergi dari Petugas Pos Bantuan Hukum dengan Pegawai Pengadilan Agama Padangsidempuan

yang terbangun dengan baik. Pegawai Pengadilan Agama Padangsidempuan menerima masyarakat yang akan menyelesaikan perkara di pengadilan dengan baik dan ramah, menjelaskan dengan sabar dan detail terkait dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran proses persidangan, kemudian menyerahkan kepada petugas Posbakum yang selanjutnya akan menjelaskan dan membuat sebagian persyaratan yang dibutuhkan misalnya surat gugatan/permohonan.

Adanya Webside Pengadilan Agama Padangsidempuan. Dengan adanya Webside Pengadilan Agama Padangsidempuan seluruh masyarakat dapat mengakses Pengadilan Agama Padangsidempuan, khususnya informasi tentang adanya Pos Bantuan Hukum yang menyediakan layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu terutama ke pelosok desa, meski webside Pengadilan Agama Padangsidempuan masih terbatas informasi tentang Pos Bantuan Hukum.

b. Faktor penghambat praktek pemberian bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Padangsidempuan

Minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya bantuan

²⁸ Anti, 2021.

²⁹ Tohiruddin, interview.

hukum Melalui Pos Bantuan Hukum

Dengan minimnya sosialisasi tentang Pos Bantuan Hukum kepada masyarakat menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mampu bersikap diam terhadap masalah hukum yang membelitnya, disebabkan khawatir mahal sehingga tidak mampu untuk membayar biaya – biaya yang antara lain biaya transportasi, informasi, konsultasi, advis, pembuatan surat gugatan dan biaya pendampingan dari seorang pengacara, sehingga tujuan Pos Bantuan Hukum itu sendiri sulit untuk direalisasikan.

Terbatasnya Sumber Daya Manusia di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan. Petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan memiliki dua orang personil yaitu Bapak Tohiruddin dan Bapak Rivaldi keduanya adalah laki-laki, proses pembuatan surat gugatan terkadang terkendala karena kliennya adalah seorang perempuan yang malu menyampaikan kekerasan yang diderita, dengan ketulusan dan keterbukaan, peneliti melakukan pendekatan sesama perempuan, akhirnya diceritakan kekerasan seksual yang dialaminya.

Faktor sarana dan prasarana Fasilitas ruangan Posbakum masih kurang memadai menyebabkan petugas

Pos Bantuan Hukum dan pengguna jasa Pos Bantuan Hukum kurang nyaman sehingga berdampak pada pelayanan yang masih kurang efektif. Pada hari kerja, Senin sampai hari Kamis, banyak masyarakat yang datang berurusan dengan Pengadilan Agama Padangsidempuan dan selanjutnya ke Pos Bantuan Hukum sehingga harus antri, selain ruangan yang cukup hanya untuk dua orang, petugas Posbakum yang memberikan layanan hukum juga sangat terbatas hanya ada dua orang malah terkadang hanya satu orang, tentunya ini sangat tidak mendukung pelayanan yang efektif bagi masyarakat pencari keadilan.

D. Analisis Penulis

Praktek pemberian bantuan hukum melalui Posbakum di Pengadilan Agama Padangsidempuan sudah berjalan dengan baik walaupun belum sepenuhnya ideal, dari segi administrasi sudah tertata dengan baik namun terdapat beberapa kejanggalan yaitu Posbakum Pengadilan Agama Padangsidempuan memberikan bantuan hukum kepada semua orang tanpa syarat surat keterangan tidak mampu, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 14 bagian b UU NO. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 22 butir 1, 2 PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Pelayanan

Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin di Pengadilan, salah satu bentuk bantuan hukum adalah non litigasi sesuai Pasal 4 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2011, proses mediasi ini belum maksimal, terkesan hanya formalitas. Alangkah arifnya bila bantuan hukum yang diberikan kepada orang mampu dialihkan menjadi bantuan pengacara bagi masyarakat susah dan melarat.

E. Kesimpulan

Praktek pemberian bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum bagi golongan tidak mampu di Pengadilan Agama Padangsidempuan telah berjalan baik meskipun tidak sepenuhnya ideal, dari proses administrasi telah tertata dengan baik tetapi sesuai dengan dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 14 bagian b UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 22 angka 1, 2 PERMA NO. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Bantuan hukum non litigasi sesuai Pasal 4 ayat (2) UU NO. 16 Tahun 2011 melalui mediasi belum maksimal terkesan hanya formalitas, penyuluhan hukum yang terprogram dan berkesinambungan untuk jalur sosialisasi belum optimal.

Faktor penunjang dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu adalah adanya sinergi yang baik antara pegawai, Pengadilan agama Padangsidempuan dan Pos Bantuan Hukum, adanya webside Pengadilan Agama Padangsidempuan sebagai sarana sosialisasi. Faktor penghambat dalam pelaksanaan bantuan hukum melalui pos bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yaitu sangat minimnya sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan akses masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum yang masih tergolong sulit, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang terbatas, serta budaya masyarakat yang masih kurang menyadari pentingnya mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian*. Bandung: Mitra Aditya Bakti, 2004.
- Bambang, Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Conklin, William E. "Whither Justice – The Common Problematic of Five Model of Access to Justice." *19 Windsor YB Access Just*, 2001.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Universty Press, 2020,

- Hlm. 119. Mataram: Mataran Universty Press, 2020.*
- Pasal 1 Angka 2 Dan Angka 3 PP 42/2013, n.d.*
- Pasal 1 Angka 3 UU No. 16 Tahun 2016., n.d.*
- Pasal 20 UU NO. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, n.d.*
- Rankin, Micah B. ““Access to Justice and the Institutional Limit of Independent Courts.”” *30 Windsor Y.B. Access Just 101*, 2012.
- Rhode, Dheborah L. *Access to Justice*. New York: Oxford University Press, 2004.
- Situmorang, Mosgan. *Tanggung Jawab Negara Dan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum, Jakarta: BPHN Kementerian Hukum Dan HAM, 2011*. Jakarta, 2011.
- Sunggara, Muhammad Adystia, 2021.
- Suradji. *Etika Dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, n.d.*
- The Indonesia Legal Resource. *Kajian Awal Hasil Verifikasi Dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum*. Jakarta: The Indonesia Legal Resource, 2013.
- Wijaya, Tata. “Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu,” *7 No. 2*, 2012.
- Winata, Frans Hendra. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Elex Media Komputindo, 2000.